

Naskah Urgensi
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari Kementerian Kelautan
dan Perikanan kepada Daerah Provinsi Tahun 2026

1. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepada Daerah Provinsi Tahun 2026.

Pemerintah Pusat dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Salah satu Urusan Pemerintahan Pilihan yaitu Kelautan dan Perikanan.

2. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepada Daerah Provinsi Tahun 2026 adalah :

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- d. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96).

3. Materi yang akan diatur

Penetapan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepada Daerah Provinsi Tahun 2026, memuat materi antara lain :

- a. Penugasan sebagian urusan pemerintah konkuren bidang kelautan dan perikanan kepada daerah provinsi
- b. Pertanggungjawaban dan pelaporan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat bidang kelautan dan perikanan
- c. Pembinaan dan pengawasan
- d. Pendanaan penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat

4. Urgensi

Tugas Pembantuan (TP) adalah salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan nasional di daerah. Dalam konteks sektor kelautan dan perikanan, Tugas Pembantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada Pemerintah Daerah Provinsi menjadi instrumen penting untuk sinkronisasi program pembangunan kelautan dan perikanan yang bersifat strategis dan lintas batas kabupaten/kota. Tugas Pembantuan adalah sebagai strategi untuk memperpendek rentang kendali pelaksanaan program Pemerintah Pusat, memastikan kebijakan nasional terlaksana secara merata.

5. Penutup

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan TA 2026 adalah instrumen kebijakan yang esensial untuk mengintegrasikan program KKP dengan kebutuhan riil daerah. Melalui penugasan kepada daerah Provinsi, maka KKP ingin memastikan bahwa program dan kegiatan yang ditugaskan dapat terlaksana secara efektif di tingkat provinsi. Selain itu, diharapkan dapat mendorong keserasian pembangunan dan pelayanan umum antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, terutama untuk urusan yang memiliki dampak lintas kabupaten/kota.

Selanjutnya, dana APBN yang dialokasikan terutama untuk kegiatan yang sudah terencana dan terukur, serta memastikan Kepala Daerah sebagai pelaksana wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada Menteri KP.

==00==